

- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaedah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V

SISTIM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS

Pasal 16

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Universitas melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggung-jawaban kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh badan, satuan dan/atau sebutan lainnya yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pasal 17

- (1) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.